

TINJAUAN YURIDIS REMISI KEPADA FERDY SAMBO DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA¹

Oleh :

Ariel T. J. J. Wahani²

Michael Barama³

Marhcel R. Maramis⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana aturan hukum dan pertanggungjawaban serta pertimbangan hukum yang diterapkan terhadap pemberian remisi kepada pelaku pembunuhan berencana dan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi oleh pelaku praktik tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Remisi merupakan pengampunan yang berupa pengurangan masa tahanan yang diberikan kepada terpidana yang telah dianggap memenuhi ketentuan syarat-syarat menurut Keppres RI No 174 tahun 1999, yaitu terpidana pembunuhan harus berkelakuan baik selama menjalani hukuman, berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara dan kemanusiaan, melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan syarat ini berlaku untuk semua tindak pidana umum termasuk kepada pelaku tindak pidana pembunuhan dan juga tindak pidana pembunuhan berencana sepanjang hukumannya bukan hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. 2. Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana memang bisa dikenakan kebijakan remisi sepanjang sesuai dengan Keppres, namun untuk perkara tindak pidana pembunuhan berencana oleh Ferdy Sambo tidak dapat dikenakan kebijakan remisi dikarenakan mendapatkan hukuman yang tidak memiliki batasan waktu yang jelas (satuan waktu tahun atau bulan) melainkan seumur hidup atau sampai Ferdy Sambo mati.

Kata Kunci : *remisi, ferdy sambo, pembunuhan berencana*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

A. Latar Belakang

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan berencana terdapat pada KUHPidana

pasal 340 tentang unsur delik pembunuhan berencana dimana dalam pengaturan tersebut terdapat mana saja yang menjadi tugas atau kewajiban manusia dan hak apa saja yang mereka dapatkan selama bernafas dan melakukan perbuatan sesua dengan hukum positif yang berlaku. Dalam kasus tersebut sangat jelas tergambaran dasar tindakan tersebut adalah karena rasa cemburu dengan sosok yang menjadi korban pembunuhan berencana. Dilakukan secara bersama-sama pembunuhan tersebut melibatkan setidaknya lebih dari dua orang oknum kepolisian yang menjadi tersangka ditambah pelaku utama atau orang yang mendalangi kasus tersebut. Ketegasan pihak pengadilan dan kepolisian sangat dibutuhkan di samping pemerintah dan kepolisian yang mengusut kasus tindak pembunuhan berencana ini, pihak kepolisian harus membangun relasi yang positif dengan tidak memberikan tekanan batin pada masyarakat dan berusaha sebagai tempat yang nyaman masyarakat dalam menceritakan banyak hal termasuk hal yang berkaitan dengan tindak pembunuhan berencana. Dari kasus yang terjadi faktor individu atau orang yang dipekerjakan dalam pembunuhan tersebut karena sudah diberikan uang tunai sebagai tutup mulut berperan penting dalam tragedi yang memakan korban nyawa tersebut. Tindakan pelaku tersebut jelas sangat dilarang keras dilakukan di Indonesia dan hingga saat ini kasus ini masih berproses dan saking lama prosesnya masyarakat sampai mempertanyakan kejujuran hakim karena terkesan berlarut-larut dan membiarkan para pelaku berkeliaran tanpa harus merasa resah karena telah menghilangkan nyawa. Sanksi pidana bagi pembunuhan berencana yang dilakukan petinggi kepolisian perbuatan pidana adalah perbuatan yang berakibat hukuman pidana bagi seorang yang melakukan pelanggaran hukum positif yang berlaku. Melanggar larangan berarti melanggar ketentuan yang sudah diberlakukan dan bersedia mendapatkan konsekuensi dari perbuatannya dengan aturan yang telah diberlakukan terkait akibat pidananya. Tindak pidana sendiri berarti suatu rangkaian rencana atau peristiwa baik yang terencana maupun tidak disengaja yang berujung atau bertujuan merugikan orang lain atau sampai menimbulkan korban jiwa. Dalam tindak pidana terdapat beberapa unsur-unsur pidana semisal unsur orang itu sendiri, unsur perbuatannya dan unsur yang dilarangnya dalam artian segala sesuatu yang berhubungan dengan tindak pidana selalu memiliki unsur-unsurnya tersendiri dan unsur

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101257

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

tersebut dapat membantu hakim dalam memberikan hukuman sesuai aturan hukum positif di Indonesia. Dua hal penting dalam tindak pidana yaitu adanya pengaduan dan tuntutan. Segala bentuk tindak pidana bila tidak ada pengaduan pasti lambat prosesnya atau bahkan tidak diproses sama sekali sedangkan tuntutan sendiri merupakan segala hasil reka peristiwa mulai dari penangkapan sampai hasil pemanggilan para saksi. Selain hukum pidana yang dapat memberatkan pelaku pembunuhan berencana, pelaku juga harus menjalani proses sidang etik karena pelaku juga merupakan oknum kepolisian sama seperti korbannya. Ada beberapa tujuan kode etik atas perbuatan pelaku tindak pidana, bilamana pelaku merupakan warga sipil maka tidak dikenakan kode etik berbeda bila pelaku merupakan anggota kepolisian ada beberapa tujuan dari pada kode etik tersebut diantaranya untuk menjaga nama baik institusi bila pelaku merupakan anggota kepolisian, memberikan pola pikir terkait tindakan dan akibat dari pada perbuatan yang dilakukan anggota kepolisian, dan memberi efek jera bagi para anggota yang melakukan tindak pidana yang sebenarnya merupakan tugas seorang polri untuk mengayomi masyarakat bukan sebaliknya. Pemerintah dalam memberantas perilaku tindak pidana pembunuhan berencana menilai bahwa tindakan tersebut merupakan penyakit yang tiada habisnya yang mana semakin diberantas maka semakin berkembang biak penyakit tersebut bahkan banyaknya korban dan pihak keluarga yang melaporkan kejadian tersebut guna mendapatkan uang ganti rugi dan kebanyakan kegiatan tersebut mereka lakukan untuk mencari keadilan bagi korban. Untuk mengatasi laporan korban yang menumpuk pemerintah bekerja sama dengan pihak kepolisian memberantas tindakan pembunuhan berencana dengan membentuk satgas investigasi serta pemblokiran akun yang sering diakses para pelaku pembunuhan berencana oleh *cybercrime* disamping itu pihak pemerintah dan pihak kepolisian tiada hentinya menginformasikan jangan mudah terprovokasi media yang memang tujuannya untuk memecah belah persatuan masyarakat Indonesia ditambah banyaknya berita yang terkesan memprovokasi semakin membuat citra kepolisian semakin buruk dimata masyarakat akibat kasus pembunuhan berencana.⁵

Tujuan dari sanksi pidana menurut Van Bemmelen adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tertentu membinasakan. Pidana penjara dalam pasal 10 KUHP juga dikenal dalam KUHP terbaru yang dengan sebutan lain yaitu pidana pemasyarakatan.

Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap Brigadir J sangatlah menjadi sorotan publik, khususnya dalam putusannya terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati, namun penerapan hukuman mati ini menuai kontroversi dan prokontra dalam masyarakat.⁶

Sosok Ferdy Sambo makin lengkap sebagai menjadi musuh publik setelah kasusnya menjadi heboh se-Indonesia. Menurut Pusat Informasi Kriminal Polri (Pusiknas) dari 714 kasus pembunuhan yang ditangani Kepolisian Indonesia sejak Januari hingga November 2022, pembunuhan berencana Brigadir J, begitu kerap disebut menjadi kasus paling menyita perhatian publik. Mungkin jika diadakan survei, mayoritas masyarakat Indonesia akan setuju terhadap vonis mati untuk Ferdy Sambo.⁷

Perkara pembunuhan berencana yang melibatkan mantan Kadiv Propam, Ferdy Sambo disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berjalannya sidang tersebut menjadi perhatian kalangan masyarakat dan juga akademisi. Kasus ini melibatkan lembaga kepolisian, aparat kepolisian, yang kebetulan beliau memiliki jabatan sebagai Kadiv Propam. Kemudian yang membuat menarik yakni korbannya anggota kepolisian sehingga memiliki daya tarik untuk dibahas.⁸

Kasus FS diduga merupakan tindak pidana pembunuhan, direncanakan (Pasal 340 KUHP) atau tidak direncanakan (Pasal 338 KUHP); Jaksa Penuntut telah mendakwa FS dkk dengan Pasal 340 KUHP dakwaan primair dan Pasal 338 KUHP, dengan dakwaan Subsider disertai Pasal 55 ayat ke 1 sub 1 KUHP, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Dakwaan Jaksa Penuntut sangat masuk logika hukum sesuai dengan fakta terdapat lebih dari satu orang yang terlibat. Dan keterangan saksi-saksi yang diperoleh dalam tahap penyelidikan/penyidikan. Selain keterangan saksi-saksi juga

⁵ Wayan Ananta Adiwijaya, "Akibat Hukum Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Petinggi Kepolisian", Vol. 4 No. 2, 2023

⁶ Gisella Tiara Cahyani, "Hukum Pidana Mati di Indonesia Berdasarkan Perspektif HAM dan Alternatif Penegakkan Hukum", Vol.3 No. 2, 2023

⁷ Naomi E. Pasachoff and Robert J. Littman, *A Concise History of the Jewish People* Jews: Rowman & Littlefield, 2005, hal 64.

⁸ Ibid

diperoleh bukti forensik balistik dan otopsi mayat korban Brigadir J. Memperhatikan sidang di PN Jakarta Selatan telah melalui tiga minggu dengan terdakwa FS, PC, RR, RE, dan KM dan beberapa saksi-saksi tampak jelas dan terang perkara tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiel dari surat dakwaan Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Dalam sidang sejak dibacakan dakwaan, eksepsi Penasehat Hukum keempat terdakwa, memasuki materi perkara yang didakwakan yang sesungguhnya tidak termasuk wilayah eksepsi suatu dakwaan, tidak memenuhi syarat formil. Mengenai hukuman tergantung penilaian majelis hakim terhadap seluruh keterangan saksi dan persesuaian keteterangan satu sama lain dan bukti-bukti yang diperlihatkan penuntut di persidangan serta nota pembelaan penasehat hukum. Untuk sementara dapat ditarik kesimpulan bahwa, pertama, tindak pidana pembunuhan direncanakan telah terbukti, kedua, pelaku adalah FS, pelaku peserta, E dan PC; RR dan KM sebagai pembantuan. Hukuman terberat dalam perkara ini adalah pidana mati atau seumur hidup dan pidana penjara paling lama, 20 tahun. Perkiraan tersebut berdasarkan bukti dan keterangan saksi-saksi serta situasi yang terjadi sekitar terjadinya pembunuhan terhadap Josua. Alasan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP) merupakan celah hukum untuk meloloskan dari dakwaan pembunuhan berencana atau meringankan hukuman bagi E, RR dan KM. Yang menjadi pertanyaan dan mengganjal adalah, mengapa J (korban) harus (ditembak) sampai dengan mati hanya karena akibat pelecehan (pengakuan PC) sedangkan tengat waktu antara mendengar laporan pelecehan dari PC sampai penembakan korban (mati) memerlukan waktu 24 jam lebih; masih ada tengat waktu untuk melanjutkan rencana semula (pembunuhan) atau tidak melanjutkan. Fakta persidangan bahwa perbuatan pidana yaitu pembunuhan terhadap J, korban telah dipersiapkan serta direncanakan terlebih dulu dengan matang, siapa penembak dan siapa pembackup FS. Terdapat hubungan yang tidak logis antara niat membunuh FS terhadap J hanya dengan alasan mendengar PC (isterinya) yang konon tengah pisah ranjang; oleh J dan dalam hukum, merupakan *testimonium de auditu*, satu saksi saja bukan saksi yang memiliki legal standing sebagai bukti. Kedua, tidak satupun saksi-saksi yang dihadirkan memberikan keterangan bahwa mereka melihat, mendengar dan mengalami peristiwa pelecehan terhadap PC di lokasi

magelang. Memperhatikan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa dugaan pelecehan tidak terbukti dengan kata lain, keterangan/alasan FS membunuh J korban tidak beralasan secara hukum. Analisis hukum tidak berhenti di sini melainkan kewajiban moral hakim menggali hal-hal di balik pembunuhan J seorang pembantu setia dan loyal bukan hanya kepad FS akan tetapi juga kepada PC, isteri FS dan telah lama mengabdi kepada keluarga FS. Perkara FS akan tetap misterius jika selama sidang penyebab kematian J oleh FS.⁹

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua atau J. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menilai, Sambo terbukti melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. Eks Kadiv Propam itu juga terlibat *obstruction of justice* atau perintangan penyidikan terkait pengusutan kasus kematian Brigadir J. Namun, Ferdy Sambo mengajukan banding atas vonis mati yang dijatuhkan PN Jakarta Selatan. Berdasarkan putusan, Ferdy Sambo dijatuhi hukuman mati. Berdasarkan pernyataan MA, vonis kasasi Ferdy Sambo diturunkan hakim MA dari hukuman mati di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menjadi penjara seumur hidup. Vonis mati Ferdy Sambo batal dan diubah menjadi penjara seumur hidup. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Pidana penjara seumur hidup,¹⁰ pernyataan amar putusan kasasi Ferdy Sambo.

Upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Ferdy Sambo menghasilkan putusan berupa sanksi pidana penjara seumur hidup. Mahkamah Agung (MA) memutuskan mengubah sanksi pidana mati yang sebelumnya dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pun buka suara soal putusan kasasi MA tersebut. Ia menjelaskan ada remisi untuk terpidana yang telah dikenakan sanksi pidana penjara seumur hidup. "Jadi kalau

⁹ Romli Atmasasmita, <https://publika.rmol.id>, "analisis hukum kasus ferdy sambo", diakses pada 6 Desember 2023 Pukul 17.00 WITA

¹⁰ Detik News, <https://news.detik.com>, "hasil kasasi Ferdy Sambo", diakses pada 6 Desember 2023 Pukul 18.00 WITA

seumur hidup dan hukuman mati itu tidak ada remisi, itu hanya bisa ada grasi, grasi dari presiden, hanya itu yang mungkin. Tapi kalau grasi itu diminta orang harus mengakui kesalahannya. Bahwa saya dihukum ini benar, saya salah hukumannya sudah bener, tapi saya minta grasi, itu grasi namanya. Kalau mengaku saya tidak salah mau minta grasi tidak bisa grasi kalau sudah salah kok minta grasi, tidak salah kok minta grasi ya udah dihukum," kata Mahfud MD. Mahfud menegaskan, remisi dapat diberikan terhadap terpidana yang dikenakan sanksi pidana dalam waktu tertentu. Contohnya yakni pidana penjara 20 tahun dan 10 tahun. Mahfud MD juga meminta agar tidak ada permainan yang akan mengubah vonis Ferdy Sambo. Mahfud menyampaikan upaya pengurangan masa tahanan dari pidana penjara seumur hidup hanya dapat dilakukan dengan grasi yang diberikan oleh presiden. Namun, terpidana harus mengakui kesalahannya terlebih dahulu baru dapat meminta grasi. Pengakuan tersebut meliputi tindakannya, hukuman yang sudah tepat baginya dan ia yang meminta grasi. Apabila terpidana tidak mengakui kesalahannya, maka ia tidak dapat mengajukan grasi.¹¹

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum pemberian remisi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana?
2. Bagaimana pemberian remisi kepada Ferdy Sambo pelaku tindak pidana pembunuhan berencana?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah metode penelitian hukum normatif, bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pemberian Remisi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pengertian Remisi memang tidak hanya terpaku dalam satu pengertian saja. Banyak pengertian yang diberikan oleh para ahli maupun yang sudah tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Walaupun dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi tidak memberikan pengertian Remisi dengan jelas

karena di dalam keppres ini hanya menyebutkan "setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan Remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana".

Remisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengurangan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum.¹² Kamus Hukum karya Soedarsono memberikan pengertian bahwa *Remisi* adalah pengampunan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dijatuhi hukuman pidana.¹³

Sedangkan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah dalam dalam Kamus Hukum karyanya, beliau memberikan pengertian *Remisi* adalah sebagai suatu pembebasan untuk seluruhnya atau sebagian atau dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 agustus.¹³ Selain itu pengertian remisi juga terdapat dalam peraturan Pemerintah republik Indonesia no 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, dalam pasal 1 (satu) ayat 6 (enam) yang berbunyi ; "Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada nara pidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan. Dari berbagai pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan tentang pengertian Remisi, yaitu pengampunan atau pengurangan masa hukuman kepada Narapidana atau Anak Pidana yang sedang menjalankan hukumannya sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku.

Dasar hukum pemberian Remisi sudah mengalami beberapa kali perubahan, bahkan untuk tahun 1999 telah dikeluarkan Keppres No. 69 tahun 1999 dan belum sempat diterapkan akan tetapi kemudian dicabut kembali dengan Keppres No. 174 Tahun 1999. Remisi yang belaku dan pernah berlaku di Indonesia sejak jaman Belanda sampai sekarang adalah berturut-turut sebagai berikut :

1. Gouvernement besluit tanggal 10 Agustus 1935 No. 23 bijblad N0. 13515 jo. 9 Juli 1841 No. 12 dan 26 januari 1942 No. 22 : merupakan yang diberikan sebagai hadiah semata-mata pada hari kelahiran Sri Ratu Belanda.
2. Keputusan Presiden nomor 156 tanggal 19 April 1950 yang termuat dalam Berita Negara No. 26 tanggal 28 April 1950 Jo. Peraturan Presiden RI No.1 tahun 1946 tanggal 8

¹¹ Farah Nabila, <https://suara.com/hukuman-mati-diubah-seumur-hidup>, diakses pada 6 Desember 2023 Pukul 18.30 WITA

¹² Soedarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rhineka Cipta, 1992, hlm. 402

¹³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rhineka Cipta, 1991, hlm. 503

- Agustus 1946 dan Peraturan Menteri Kehakiman RI No .G.8/106 tanggal 10 Januari 1947 jo. Keputusan Presiden RI No. 120 tahun 1955, tanggal 23 juli 1955 tentang ampuan.
3. Keputusan Presiden No.5 tahun 1987 jo. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 01.HN.02.01 tahun 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. tahun 1987, Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 04.HN.02.01 tahun 1988 tanggal 14 mei 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjadi Donor Organ Tubuh Dan Donor Darah Dan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.03.HN.02.01 tahun 1988 tanggal 10 maret 1988 tentang Tata Cara Permohonan Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup

Ketentuan yang masih berlaku adalah ketentuan yang terbaru, yaitu nomor 5 (Lima(e) tetapi ketentuan tersebut masih ditambahkan dengan beberapa ketentuan yang lain, sehingga ketentuan yang masih berlaku untuk Remisi saat ini adalah:¹⁴

1. Keputusan Presiden RI No 120 Tahun 1955, Tanggal 23 Juli 1955 tentang Ampunan Istimewa.
2. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 04.HN.02.01 Tahun 1988 Tanggal 14 Mei Tahun 1988 Tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjadi Donor Organ Tubuh Dan Donor Darah.
3. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999.
4. Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan RI No. M.10.HN.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus. Surat Edaran No. E.PS.01-03-15 Tanggal 26 Mei 2000 tentang Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara.

Remisi menurut Keppres RI No 174 Tahun 1999 dibagi menjadi tiga (3) yaitu:

1. Remisi umum yaitu Remisi yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Remisi khusus yaitu Remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih

adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

2. Remisi tambahan yaitu Remisi yang diberikan apabila Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Adapun yang menjadi prosedur pemberian remisi yang terdiri dari pemberian remisi umum dan juga remisi khusus serta remisi tambahan, yakni:

1. Pemberian Remisi Umum di dilaksanaan sebagai berikut:
 - a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
 - b. Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan;
 - c. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan; dan
 - d. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun;
2. Pemberian Remisi Khusus dilaksanakan sebagai berikut
 - a. 15 (lima belas) hari bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
 - b. 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih
3. Besarnya remisi tambahan adalah:
 - a. 1/2 (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan
 - b. 1/3 (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pembuka.

Dalam pembahasan Penelitian penulis pada saat ini, mengkaji mengenai pengaturan pemberian remisi pada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Pembunuhan secara terminologi adalah perkara membunuh; perbuatan (hal, dsb)

¹⁴ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika

membunuh.¹⁵ Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.⁷ Pembunuhan adalah perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, di mana perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang telah diatur dalam ketentuan yang ada dalam KUHP. Unsur-unsur pembunuhan adalah :

1. Barang siapa: ada orang tertentu yang melakukan
2. Dengan sengaja: dalam ilmu pidana dikenal tiga jenis bentuk sengaja, yaitu:¹⁶
 - a. Sengaja sebagai maksud
 - b. Sengaja sebagai keinsafan
 - c. Menghilangkan nyawa orang lain.

Untuk menghilangkan nyawa orang lain seorang harus melakukan sesuatu atau serangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan *opzet* (kesengajaan) dari pelakunya harus ditujukan pada akibat yang berupa meninggalnya orang lain itu. Jadi tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu delik materiil yang artinya delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.¹⁷

Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Ketentuan yang dirumuskan dalam pasal 338 KUHP itu merupakan suatu ketentuan pidana umum, sedang ketentuan yang dirumuskan dalam pasal 339 sampai 349 merupakan ketentuan-ketentuan pidana khusus.

Kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa manusia.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya.¹⁸ Adapun rumusan pasal 338 KUHP adalah: "barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diacam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Sedangkan pasal 340 KUHP menyatakan : "barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu

merampas nyawa orang lain, diacam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Dari ketentuan dalam Pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut:

1. Unsur subyektif: perbuatan dengan sengaja
2. Unsur Obyektif: Perbuatan menghilangkan nyawa dan orang lain

Kesengajaan di sini ditujukan kepada hilangnya nyawa orang lain, inilah yang membedakan dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, karena dalam penganiayaan tidak ada maksud atau kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain.¹⁹ Sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.²⁰ Engan demikian unsur-unsur dalam pasal 340 ini adalah unsur obyektifnya selain menghilangkan nyawa orang lain tetapi juga ada unsur dengan direncanakan terlebih dahulu.

Tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu ternyata undang-undang tidak memberikan penjelasannya, sehingga timbul suatu masalah apakah jangka waktu tertentu antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut merupakan syarat untuk memastikan tentang adanya suatu perencanaan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*).²¹

Pada dasarnya kepada seseorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan akibat suatu hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana. Akan tetapi ada kalanya dikenakan suatu hukuman yang sebenarnya tidak merupakan pidana, melainkan suatu tindakan tertentu atau suatu kewajiban yang mirip dengan hukuman perdata.

Memang Keppres RI No. 174 Tahun 1999 tidak mengkhususkan pemberian remisi kepada tindak pidana pembunuhan semata, tetapi pasal-pasal yang terkandung dalam keppres ini menjelaskan remisi untuk tindak pidana umum termasuk di dalamnya adalah tindak pidana pembunuhan. Sehingga dari penjelasan yang sudah

¹⁵ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. 5, Jakarta: Balai Pustaka, 1982, hlm. 169

¹⁶ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 22

¹⁷ P. A. F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Bandung: Bina Cipta, 1986, hlm. 2

¹⁸ P. A. F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Bandung: Bina Cipta, 1986, hlm 17

¹⁹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 45

²⁰ Op. Cit, hlm. 30-31

²¹ Op. Cit, hlm. 31

dijelaskan sebelumnya pembunuhan mencakup hukuman pidana sementara dan pidana mati atau seumur hidup, sedangkan pembunuhan yang mencakup ancaman hukuman pidana sementara adalah pembunuhan yang sudah dijelaskan di KUHP mulai pasal 338 sampai pasal 349, lain pasal 339 dan 340, karena ancaman pidana yang diancamkan bersifat pidana seumur hidup, bahkan bisa juga terkena hukuman pidana mati dengan alasan pembunuhan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Dalam pelaksanaanya, remisi bisa diberikan kepada pelaku pembunuhan dengan syarat mempunyai kelakuan baik ketika dalam masa penahanan, untuk ketentuan remisinya terdapat pada pasal 4 ayat (1) dan (2), pasal 5 ayat (1) dan (2) keppres RI No. 174 Tahun 1999.

Pada asasnya, pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) diatur dalam BAB XIX Pasal 270 sampai dengan Pasal 276 KUHAP. Putusan Pengadilan yang di eksekusi merupakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tetap (*Inkracht van gewijsde*). Menurut teoritik dan praktik suatu putusan pengadilan telaah berkekuatan hukum tetap apabila terdakwa dan penuntut umum telah menerima putusan sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan menerima putusan jika upaya hukum tidak dipergunakan sehingga tenggang waktunya terlampaui.²²

Perkara kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap anak buahnya telah melewati persidangan yang cukup Panjang, mulai dari Tingkat pertama, sampai pada kasasi. Pada putusan Tingkat perama dengan nomor putusan 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL, majelis hakim menjatuhkan pidana dalam amar putusan tersebut terhadap Terdakwa Ferdy Sambo dengan Pidana Mati, kemudian terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas dasar keberatan terhadap putusan oleh majelis hakim di Tingkat pertama, yang kemudian di putus melalui putusan nomor : 53/Pid/2023/PT DKI, dengan amar putusan menguatkan putusan nomor 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL. atas dasar putusan tersebut, diajukan Kembali upaya hukum yakni kasasi di Mahkamah Agung, yang kemudian mengeluarkan putusan dengan nomor : 813/Pid/2023, dengan amar putusan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap terdakwa Ferdy Sambo.

Berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengakibatkan berkurangnya kebebasan seseorang, tugas hakim sebagai pejabat yang diharapkan untuk bertanggung jawab atas putusannya tidak akan berkahir saat putusan itu dikeluarkan. Hakim perlu memastikan bahwa pelaksanaan putusan yang mengenai berkurangnya kebebasan tersebut dilakukan dengan benar dan berdasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan.²³ Manusia tidak punya kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak dan motif yang mendapat rangsangan dari dalam maupun dari luar. Artinya, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah karena tidak punya kehendak bebas.²⁴

B. Pemberian Remisi Kepada Ferdy Sambo Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem yang “masukan” (*input*) berupa pelaku-pelaku yang melakukan perbuatan melanggar hukum pidana untuk “diproses” dan selanjutnya menjadi “keluaran” (*out put*) kembali pada masyarakat seperti sediakala. Dengan demikian cakupan tugas sistem ini memang luas meliputi : (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; serta (c) berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini terutama instansi-instansi yang kita kenal dengan nama : kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan

Pada dasarnya penjatuhan pidana (hukuman) bukan semata-mata pemberian efek jera tetapi juga sebagai bimbingan dan pembinaan. Hukuman terhadap pelanggar hukum dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yang dikenal sebagai pembinaan dalam lembaga, dengan tujuan agar para pelanggar hukum dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya kembali, serta dapat kembali ke masyarakat dan menjalani fungsi sosialnya dengan baik. Seseorang yang diputus pidana penjara berkedudukan sebagai narapidana. Dalam hal ini pidana penjara seseorang

²² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 287

²³ Adam Ilyas, *Hukum Acara Pidana Dari Penyelidikan Hingga Eksekusi Putusan*, Depok: Rajawali Pers, 2023, hlm. 187

²⁴ Eddy Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Jakarta: Cahay Atma Pustaka, 2016, hlm. 155

ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan guna mendapatkan pembinaan.

Pelaku tindak pidana dihukum berdasarkan pada asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengatakan “Suatu Perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan yang telah ada”. Maka apabila perbuatan tersebut telah dilakukan orang setelah suatu ketentuan pidana menurut undang-undang itu benar-benar berlaku, pelakunya dituntut dan dihukum berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan pidana tersebut.²⁵

Perbuatan pidana ini menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan atau melanggar hukum. Atau tegasnya mereka yang mengugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.²⁶

Departemen hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah Departemen Pemerintah yang mengurus pelayanan publik kepada masyarakat. Dimana Departemen Hukum Dan HAM membawahi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang membawahi Lapas. Lapas merupakan bagian Pemerintah yang menjalankan pelayanan publik. Sejarah kepenjaraan yang berkembang dari zaman penjara sampai pada sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan bentuk penegakan hak asasi manusia yang mengutamakan pelayanan hukum dan pembinaan narapidana. Pelayanan hukum dan pembinaan narapidana ini merupakan suatu pelayanan publik Pemerintah yang diberikan kepada masyarakat Adapun hak-hak yang dimiliki oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang- undang No.12 tahun 1995 yaitu :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapatkan perawatan baik perawatan jasmani maupun perawatan rohani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah dan premi atas pekerjaan yang dilakukan.

²⁵ Andi Mohammad Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2023, hlm. 32

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Reka Cipta, 2008, hlm.3

- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu yang lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas dan;
- m. Mendapatkan hak- hak lain sesuai dengan peraturan
- n. perundang-undangan yang berlaku.

Bagi narapidana yang berkelakuan baik berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) seperti terdapat dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf I Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995 tersebut. Remisi diberikan setelah seseorang telah dihukum terlebih dahulu. Hukuman yang dimaksud disini yaitu hukuman penjara menurut PAF Lamintang pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup rang tersebut dalam suatu lembaga pemasyarakatan.²⁷

Setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberi remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana, inilah setidaknya yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Keppres RI. No 174 tahun 1999. Yang berbunyi “ Setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”. Sehingga jika ditafsirkan maka jika narapidana atau anak pidana yang berkelakuan baik dapat menerima remisi tanpa harus dia meminta. Pertanyaannya apakah semudah itu untuk mendapatkan remisi dengan berkelakuan baik sedangkan berkelakuan baik itu tidak dijelaskan dalam keppres ini.

Remisi diberikan karena merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan, selain itu remisi diberikan karena negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing, termasuk setiap narapidana, sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam hal hak asasi manusia. Dalam rangka pelaksanaan hak-hak narapidana, Pemerintah memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki diri selama

²⁷ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, Bandung.

menjalani hukumannya sehingga diharapkan dapat menyesali dan ketika keluar dari penjara dapat diterima kembali ke tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

Dengan melihat kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap narapidana ataupun anak pidana maka kriteria yang paling jelas yaitu narapidana ataupun anak pidana tersebut telah menjalani hukuman minimal enam bulan. Dengan demikian bagi narapidana yang dijatuhi hukuman dibawah enam bulan tentu tidak akan pernah mendapatkan remisi. Tentu jika dilihat dari segi keadilan dirasa kurang karena sama-sama menjalani hukuman tetapi tidak mendapat remisi. Sehingga menurut penulis seharusnya perlu adanya peraturan khusus bagi narapidana maupun anak pidana yang mendapat hukuman dibawah 6 bulan seperti halnya tidak diletakkan di dalam penjara tetapi diletakkan di tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan seperti halnya balai latihan kerja tetapi tetap harus mendapat pengawasan dari pihak yang berwenang.

Jika melihat di dalam pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya pasal-pasal tentang pembunuhan, sanksi yang diancamkan minimal 4 tahun (pasal 345 dan 346 KUHP) dan maksimal hukuman mati atau seumur hidup (pasal 339 dan 340 KUHP) sehingga dengan demikian sudah jelas bahwa setiap narapidana atau anak pidana yang melakukan tindak pidana pembunuhan pasti mendapat remisi jika dilihat dari lamanya hukuman yang dijalani yakni lebih dari 6 bulan penjara asalkan ia berkelakuan baik selama menjalani hukumannya.

Tetapi didalam Keputusan Menteri Hukum Dan PerundangUndangan Republik Indonesia Nomor : M.09.Hn.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 174 Tahun 1999 Tentang Remisi terutama pada pasal 1 ayat 5 yang berbunyi : "Narapidana yang berkelakuan baik ialah Narapidana yang mentaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian remisi." Menurut penulis perbuatan baik itu mempunyai makna yang luas, karena bisa saja perbuatan baik itu ditafsirkan berbuat baik kepada kalapas atau sipir-sipir penjara yang tiap hari bersinggungan sehingga muncul celah untuk melakukan hal-hal yang curang seperti penyupuan kepada petugas agar ia mendapatkan remisi. Tentu ini bukanlah perbuatan yang bisa disebut berkelakuan baik untuk benar-benar mendapat remisi. Sehingga perlu adanya spesifikasi berkelakuan baik dan jika perlu bagi

terpidana yang tertangkap melakukan kerja sama dengan petugas harus diberi sanksi berupa penambahan masa hukuman sehingga dia benar-benar jera. Termasuk sanksi kepada aparat yang bersangkutan bila perlu diberhentikan secara tidak hormat karena telah membantu seseorang yang telah bersalah dan sedang menjalani hukuman.

Dengan adanya remisi umum dan remisi khusus menurut Keppres RI No 174 tahun 1999 maka menurut penulis terpidana bisa saja dalam satu tahun dimungkinkan mendapat dua kali remisi, ini karena selain berkelakuan baik remisi umum diberikan setiap tanggal 17 agustus atau hari kemerdekaan negara, dan remisi khusus diberikan setiap hari besar agama yang dianut oleh terpidana sehingga menurut penulis dengan mendapatkan dua kali remisi maka jelas akan mengurangi hukuman yang telah dijatuhi oleh hakim, dengan demikian putusan hakim yang bersifat tetap dalam palaksanaannya dapat berubah dengan pemberian remisi ini, menurut penulis perlu adanya pengetatan pemberian remisi ini agar tidak ada kecemburan di antara narapidana karena jelas tidak mungkin semua narapidana akan mendapatkan remisi dua kali dalam setahun sehingga gesekan antar narapidana dapat dihindarkan.

Selain itu Pemerintah juga memberikan remisi tambahan, untuk mendapatkan remisi tambahan setiap narapidana ataupun anak pidana harus berbuat jasa, dan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara dan kemanusiaan, serta melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Yang mana perbuatanperbuatan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci di dalam keppres RI no 174 tahun 1999. Tetapi dijelaskan di dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor : M.09.Hn.02.01 Tahun 1999 pasal 1 ayat 6 dan 7. Tetapi apakah demikian kenyataannya, sedangkan ia sendiri masih terbatas ruang geraknya karena hidup didalam penjara sehingga untuk ikut menanggulangi bencana dirasa tidak mungkin dilakukan diluar penjara. Sehingga menurut penulis kegiatan-kegiatan kemanusiaan ataupun perbuatan yang bermanfaat bagi negara yang dilakukan diluar penjara sebaiknya dikhususkan bagi narapidana yang telah menjalani lebih dari dua pertiga masa hukumannya tentunya sudah mendapat predikat berkelakuan baik, sehingga selain berinteraksi dengan dunia luar narapidanapun diberi kesempatan untuk pencitraan baik bagi dirinya sehingga setelah bebas nanti dapat diterima dikehidupan masyarakat terlebih

bagi narapidana kasus pembunuhan yang pada umumnya telah di cap sebagai seorang pembunuh.

Sedangkan syarat ketiga remisi tambahan menurut Keppres RI No 174 tahun 1999, yaitu melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan dilembaga pemasyarakatan dalam hal ini hanya bagi pemuka kerja yang diangkat oleh kepala lembaga pemasyarakatan. Menurut penulis syarat ini merupakan perlakuan khusus karena hanya pemuka kerja yang mendapatkan remisi, itupun diangkat oleh kepala Lembaga Pemasyarakatan sedangkan kriteria untuk menjadi pemuka kerja tidak dijelaskan, alangkah lebih baiknya jika narapidanalah yang menunjuk pemuka kerja tersebut karena bisa saja orang yang diangkat sebagai pemuka kerja belum tentu dapat diterima oleh narapidana lainnya, sehingga didalam membantu kegiatan pembinaan bisa berjalan efektif tanpa ada yang iri dikalangan narapidana.

Menurut Penulis, pemberian remisi atau pengurangan masa tahanan dilakukan apabila terdapat tenggang waktu bulan ataupun tahun untuk sanksi pidana penjara yang diterima oleh seorang pelaku tindak pidana, hal ini kemudian tidak berlaku bagi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup yang dimana batas waktu pidana yang menjadi tolok ukur adalah ketika sang pelaku tindak pidana telah mati (mati karena dieksekusi mati ataupun mati karena dipenjara seumur hidupnya). Seperti yang menjadi objek penelitian penulis dalam skripsi ini yakni perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang jenderal polisi Ferdy Sambo kepada anak buahnya.

Perkara Ferdy Sambo telah diputus melalui putusan kasasi mahkamah agung Nomor : 813K/Pid/2023 dengan amar putusan:²⁸

1. Menyatakan Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Pembunuhan Berencana secara bersama-sama” dan “Tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup;
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara.

²⁸ Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 813K/Pid/ 2023

²⁹ <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/27/06485671/ferdy-sambo-tak-dapat-remisi-natal-ini-alasannya#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%2>

Berdasarkan amar putusan terhadap perkara tindak pidana pembunuhan berencana atas nama terdakwa Ferdy Sambo yang dikenakan penjara seumur hidup, maka pemerintah tidak bisa memberikan kebijakan remisi kepada Terpidana Ferdy Sambo. Sekalipun Ferdy Sambo pernah mengajukan remisi natal, namun hal tersebut tidak dapat diterima, hal ini dipertegas oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana tidak dapat mendapatkan remisi.²⁹ Pasal 10 ayat (4) menegaskan Pemberian Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni remisi, tidak berlaku bagi narapidana yang dijatahui pidana seumur hidup dan terpidana mati.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Remisi merupakan pengampunan yang berupa pengurangan masa tahanan yang diberikan kepada terpidana yang telah dianggap memenuhi ketentuan syarat-syarat menurut Keppres RI No 174 tahun 1999, yaitu terpidana pembunuhan harus berkelakuan baik selama menjalani hukuman, berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara dan kemanusiaan, melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan syarat ini berlaku untuk semua tindak pidana umum termasuk kepada pelaku tindak pidana pembunuhan dan juga tindak pidana pembunuhan berencana sepanjang hukumannya bukan hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.
2. Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana memang bisa dikenakan kebijakan remisi sepanjang sesuai dengan Keppres, namun untuk perkara tindak pidana pembunuhan berencana oleh Ferdy Sambo tidak dapat dikenakan kebijakan remisi dikarenakan mendapatkan hukuman yang tidak memiliki batasan waktu yang jelas (satuan waktu tahun atau bulan) melainkan seumur hidup atau sampai Ferdy Sambo mati.

B. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan penyederhanaan aturan terkait dengan pemberian remisi tidak berlaku untuk terpidana hukuman mati dan

0-%20Mantan%20Kepala%20Divisi%20Profesi%20dan, berencana%20terhadap%20mantan%20ajudannya%2C%20Brigadir%20Nofriansyah%20Yosua%20Hutabarat.

- hukuman seumur hidup dengan membuat ketentuan penjatuhan pidana dan remisi ada dalam satu aturan.
2. Lembaga yang menjalankan kebijakan pemerintahan, harus mempertegas dengan memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada Masyarakat bahwa narapidana yang telah mendapatkan hukuman mati atau seumur tidak bisa mendapatkan remisi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adam Ilyas, 2023. *Hukum Acara Pidana Dari Penyelidikan Hingga Eksekusi Putusan*, Depok: Rajawali Pers.
- Agung, G.A.A. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Begal Atas Dasar Pembelaan Terpaksa*. Jakarta: Prenadamedia.
- Andi Hamzah, 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rhineka Cipta.
- Andi Mohammad Sofyan dan Nur Azisa, 2023. *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Chazawi, A. 2016. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: RajaGrafindo
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Eddy Hiariej, 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Jakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Efendi Jonaedi dan Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2020)
- Lamintang, F.A, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Leden Marpaung, 2005. *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2012. *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni.
- Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Reka Cipta.
- P. A. F Lamintang, 1986. *Delik-Delik Khusus*, Bandung: Bina Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Pramita, D.K 2016. *Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*. Jakarta: Grafindo.
- Prodjodikoro, W.R 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*.Bandung; Rarifa Aditama.

- Prof.Dr. Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*,(Jakarta : Rajawali Pers, 2009)
- Siallagan, H 2016. *Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sosiohumaniora.
- Soedarsono, 1992. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rhineka Cipta.
- W. J. S. Poerwadarminta, 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. 5, Jakarta: Balai Pustaka.

Jurnal

- Gisella Tiara Cahyani, “*Hukum Pidana Mati di Indonesia Berdasarkan Perspektif HAM dan Alternatif Penegakkan Hukum*”, Vol.3 No. 2, 2023

- Metmeilin Ada, *Tinjauan Yuridis Dampak Pemberian Remisi Bagi Narapidana Dengan Kejadian Luar Biasa (Extra Ordinary Crime) Yang Membuat Terjadinya Ketidakadilan Bagi Masyarakat*, M Vol.11, 2023

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 10.
- Pasal 5 Ayat (1), PERMENKUMHAM Nomor 7 Tahun 2022
- Pasal 1 Ayat (1), KEPPRES Nomor 174 Tahun 1999

Internet

- Romli Atmasasmita, <https://publika.rmol.id>, “*analisis hukum kasus ferdy sambo*”, diakses pada 6 Desember 2023 Pukul 17.00 WITA
- Detik News, <https://news.detik.com>, “*hasil kasasi Ferdy Sambo*”, diakses pada 6 Desember 2023 Pukul 18.00 WITA
- Farah Nabilah, <https://suara.com> “*hukuman mati diubah seumur hidup*”, diakses pada 6 Desember 2023 Pukul 18.30 WITA
- <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/27/06485671/ferdy-sambo-tak-dapat-remisi-natalini-alasannya#:~:text=JAKARTA%20KOMPAS.COM%20-%20Mantan%20Kepala%20Divisi%20Profesi%20dan,berencana%20terhadap%20mantan%20ajudannya%2C%20Brigadir%20Nofrian%20Yosua%20Hutabarat>
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

